



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di

-----, Kabupaten Banjar, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, alamat di

----- Kota Banjarbaru, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2018/PA.Bjb tertanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 03 April 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 21 Desember 2017;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus sudah menikah dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas selama kurang lebih 21 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama lahir tanggal 16 Maret 2001;
 2. Anak Kedua lahir tanggal 10 Maret 2008;Kedua anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun akan tetapi setelah itu yakni sekitar tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering tidak menuruti nasehat pemohon sebagai seorang suami dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan November tahun 2017 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri untuk menenangkan diri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai mediator;

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 1 Maret 2018, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Baroto Kuala, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P:

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MAN Gambut, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di -----;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di -----, sedang Termohon tinggal di -----;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lama Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa Saksi/Pihak Keluarga sudah pernah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gambut;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, namun yang saya tahu antara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak satu rumah lagi, bahkan Termohon di rumah Pemohon sudah lama tidak kelihatan;
 - Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa Saksi/Pihak Keluarga sudah pernah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Termohon, bernama Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di -----;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi/Pihak Keluarga sudah pernah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan kepada Majelis Hakim, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon secara Islam (*vide* bukti P.), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (*kewenangan dan kepentingan hukum*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dengan tambahan keterangan. Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dengan kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab-menjawab Termohon mengakui adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari bukti P. tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan Para Saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam fakta-fakta hukum fakta-fakta hukum dalam pokok perkara;

Pertimbangan alat-alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan Saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam fakta-fakta hukum dalam pokok perkara;

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian serta relevansinya dengan pokok Permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ يَجْعَلُونَ لِأَزْوَاجِهِمْ سَبَأًا مِّمَّا يَكْنُونَ فَمِزَاجُهُمْ تَعَتَبُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ يُغْنِي عَنْهُمْ كُنُفَهُمْ وَهُمْ لَا يُغْنُونَ عَنْهُم وَيَجْعَلُونَ كُنُفَهُمْ لَسُلَاسٍ أَسْوَدَ لَظَلَّ السُّبُحُ
وَالَّذِينَ هُمْ يُغْنِي عَنْهُمْ كُنُفَهُمْ وَهُمْ لَا يُغْنُونَ عَنْهُم وَيَجْعَلُونَ كُنُفَهُمْ لَسُلَاسٍ أَسْوَدَ لَظَلَّ السُّبُحُ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permintaan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) adalah:
(f) *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa telah terungkap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya, sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan dan sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak menjalin komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa bila pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis bagi suami dan istri juga kepada anak Pemohon dan Termohon dikemudian hari;
- Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb



dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriyah oleh **Muhlis, SHI., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** dan **M. Natsir Asnawi, SHI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Fatimah

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	270.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	285.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 74 /Pdt.G/2018/PA.Bjb